

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAKAN MEMPERMAINKAN
ORANG LAIN (*PRANK*) VIDEO PORNO**



Diajukan oleh

NICKY ANDIKA

NIM.1910211110047

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei, 2023

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAKAN MEMPERMAINKAN
ORANG LAIN (*PRANK*) VIDEO PORNO**



Diajukan oleh

NICKY ANDIKA

NIM.1910211110047

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei, 2023

**PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAKAN MEMPERMAINKAN
ORANG LAIN (*PRANK*) VIDEO PORNO**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

Nicky Andika

NIM. 1910211110047

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAKAN MEMPERMAINKAN
ORANG LAIN (PRANK) VIDEO PORNO**

Diajukan oleh

NICKY ANDIKA

NIM. 1910211110047

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn

NIP.19791002 200501 1 001

Pembimbing Pendamping,

Indah Ramadhany, S.H., M.H.

NIP.19800720 200604 2 004

Diketahui

Banjarmasin, 5 Juni 2023

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP.19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAKAN MEMPERMAINKAN
ORANG LAIN (*PRANK*) VIDEO PORNO**

Diajukan oleh
NICKY ANDIKA
NIM.1910211110047

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 202/UH8.1.11/SP/2023

Tanggal : **07 JUN 2023**

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI



Ketua/ Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris/ Anggota : Dr. Mulyani Zulaecha, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H.
2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.
3. Nur Husna S.Pd.I., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :673/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal :26 Mei 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nicky Andika
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211110047
Tempat/Tanggal Lahir : Takaras/15 Mei 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAKAN MEMPERMAINKAN ORANG LAIN (*PRANK*) VIDEO PORNO

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya cabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Banjarmasin, 22 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Nicky Andika

Nicky Andika

NIM. 1910211110047

MOTO

Ketika kamu dipatahkan oleh rasa bersalah terus menerus maka lihatlah semakin hari kamu akan semakin terpuruk (**Nicky Andika**)

Berhasil atau tidaknya dirimu di masa depan, tergantung pada proses perjalanan panjang yang kamu hadapi sekarang (**Nicky Andika**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku Mandau dan Lena, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang shaleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan Ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Kakak dan adikku tercinta

Diucapkan terima kasih kepada kakak tercinta **Etrisna Ajeng Muslimah, Mastika, Hariagau, Angga Setiawan, Najwa Fitriani, Pebruanita Anisa Zahra** dan adikku tersayang **Nicko Aditia Ardafa**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian semua.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih bapak **Anang Shophan Tornado** dan Ibu **Indah Ramadhany** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian berdua

RINGKASAN

Nicky Andika. Mei 2022. **PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAKAN MEMPPERMAINKKAN ORANG LAIN (PRANK) VIDEO PORNO**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 Halaman. Pembimbing Utama: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H.,M.Kn dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany S.H.,M.H.

Prank video porno merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan memanfaatkan/memperdayakan korban untuk melakukan aktivitas seksual secara *online* guna mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Pelaku dalam hal ini melancarkan aksinya dengan melakukan *Grooming Online, Sexting, Video Call Sex* alhasil video yang didapatkan dijual atau disebarakan kepada para pecandu pornografi melalui internet ataupun media sosial, bahkan hal ini juga berpeluang memicu terjadinya *Sextortion*. Maraknya kejahatan *prank* video porno merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi. Kejahatan ini merupakan kejahatan pornografi (*cyberporn*) yang merupakan salah satu bentuk dari kejahatan dunia maya atau lebih dikenal dengan *cybercrime*. Dalam hal pembuktian, maka kejahatan ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP (*lex generalis*) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*lex specialis*). Berbeda halnya dengan kejahatan yang dilakukan secara nyata, kejahatan ini memerlukan pembuktian khusus karena dilakukan secara maya (*cyberspace*). Atas perbuatan pelaku korban mengalami kerugian materiil dan Immateriil yang mana berdampak pada kondisi psikologis, mental dan fisik korban. Sehingga dalam kasus ini korban berhak menuntut haknya sebagaimana perlindungan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui perbedaan pembuktian antara *prank* dengan tindakan biasa dan untuk mengetahui apakah korban *prank* video porno dapat menuntut ganti kerugian kepada pelaku.


Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum Normatif, yang menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis, yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian peneliti atau dengan menggambarkan apa yang telah didapatkan penulis. tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian *dl (doctrinal research)* yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu. Penelitian ini akan membahas keaburan norma (*vegue norm*) yang terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk menganalisis isu hukumnya memerlukan sumber bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang dianalisa guna menjawab permasalahan yang ada.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Perbedaan pembuktian terhadap tindakan mempermainkan orang lain (*prank*) video porno dengan tindakan biasa dapat dilihat pada saat penyelidikan/penyidikan sampai ke proses pembuktian pada persidangan. Pada pembuktian *prank* video porno bukti-bukti ditemukan dalam media

elektronik dan berbentuk digital dimana kejadian perkaranya berada pada *cyberspace* (dunia maya). Proses penyidikan pun dilakukan oleh orang yang ahli di bidang Digital Forensik dan dalam persidangan diperkuat dengan datangnya ahli dalam menganalisa, menguraikan dan menjelaskan bukti elektronik yang sebelumnya sudah dinyatakan layak dijadikan sebagai alat bukti. Hal ini berbeda dengan pembuktian tindakan biasa dalam KUHAP yang cakupannya luas dan tidak terbatas pada Digital Forensik saja. Karena kasusnya memerlukan Ilmu Forensik dari berbagai bidang dalam menangani suatu kasus tindak pidana.

2. Korban prank video porno dapat menuntut ganti kerugian kepada pelaku dengan melalui dua cara yaitu dengan melakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diatur dalam pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP. Tuntutan dalam hal ini dilakukan dengan menggabungkan gugatan ganti kerugian yang kemudian diperiksa dan diputus dalam perkara pidana dan tidak dilakukan secara terpisah dalam pengadilan perdata sehingga menghemat waktu dan biaya yang merupakan salah satu asas dalam KUHAP. Kemudian korban juga dapat menuntut ganti kerugian melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun terbatas pada tindak pidana kasus tertentu, tuntutan tetap dapat dilakukan karena tindak pidana prank ini merupakan bagian dari tindak pidana kekerasan seksual yang termasuk dalam eksploitasi seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



Nicky Andika. Mei 2022. **PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAKAN MEMPPERMAINKKAN ORANG LAIN (PRANK) VIDEO PORNO**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 Halaman. Pembimbing Utama: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H.,M.Kn dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany S.H.,M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pembuktian antara *prank* dengan tindakan biasa dan untuk mengetahui apakah korban *prank* video porno dapat menuntut ganti kerugian kepada pelaku. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis dengan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu. guna menjawab permasalahan yang ada dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini adalah: **Pertama**, perbedaan pembuktian *prank* video porno dengan tindakan biasa dapat dilihat dari bukti-bukti ditemukan dalam media elektronik dan berbentuk digital dimana kejadian perkara pada *prank* video porno ini berada pada cyberspace (dunia maya). Proses penyidikan pun dilakukan oleh orang yang ahli di bidang Digital Forensik dan dalam persidangan diperkuat dengan didatangkannya ahli dalam menganalisa, menguraikan dan menjelaskan bukti elektronik yang sebelumnya sudah dinyatakan layak dijadikan sebagai alat bukti. Hal ini berbeda dengan pembuktian tindakan biasa dalam KUHAP yang cakupannya luas dan tidak terbatas pada Digital Forensik saja. Karena kasusnya memerlukan Ilmu Forensik dari berbagai bidang dalam menangani suatu kasus tindak pidana. **Kedua**, Korban *prank* video porno dapat menuntut ganti kerugian kepada pelaku dengan melalui dua cara yaitu dengan melakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diatur dalam pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP dan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata Kunci : Pembuktian, *prank*, video porno

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan Skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas Budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal dan kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. **Bapak Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Studi Hukum;
2. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini;
3. **Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah senantiasa memberikan pelayanan akademik kepada peneliti dalam melaksanakan proses perkuliahan khususnya ketika peneliti memilih Program Kekhususan Hukum Acara dan melaksanakan perkuliahan di Program Kekhususan Hukum Acara;
4. **Bapak Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.** selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai saat ini;
5. **Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** selaku pembimbing ketua dan **Ibu Indah Ramadhany S.H.,M.H.** selaku pembimbing pendamping, yang dengan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan Penyelesaian penyusunan penelitian skripsi ini;
6. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat khususnya dosen PK Hukum Acara beserta jajarannya, staf dan tenaga administrasi, akademik dan

perpustakaan yang telah membantu dan memberikan fasilitas kepada peneliti semasa perkuliahan hingga masa penyelesaian skripsi penulis;

7. Kedua orang tua dan segenap keluarga tercinta yang telah mendukung dalam setiap kegiatan yang dilakukan peneliti, yang tak habis-habisnya untuk menjaga, menyayangi dan membimbing serta mendoakan peneliti.
8. **“TELETUBE BEAST”** para sahabat dari awal perkuliahan hingga sekarang Arif, Yudi, Ibnu, Dana, Lana, Rizki, Fajar, Akbar, Reza, Hasan, Aji serta Andrian dan Ara yang sekarang sudah menjadi pak polisi
9. **“KMS-SIX”** sahabat yang baru terbentuk sejak semester 6 hingga sekarang Halim, Sopian, Bella, Nida, Lisa, Alfia, Lidya. Semoga tetap menjaga solidaritas persahabatan kita.
10. Kak Bella, Kak Bidah, Amin dan Bang Mukholis yang telah membantu peneliti untuk bertukar pendapat dan menjadi pendengar yang baik.

Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia.

Banjarmasin, Mei 2023

NICKY ANDIKA
1910211110047

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian dan Sistem Pembuktian.....	15
B. Tindakan Mempermainkan Orang Lain (<i>prank</i>).....	24
C. Pengertian Teknologi dan Media Sosial.....	26
D. Pengertian Video Porno/Pornografi.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Perbedaan Pembuktian <i>Prank</i> dengan Tindakan Biasa.....	36
B. Tuntutan Ganti Kerugian Korban <i>Prank</i> Video Porno Kepada Pelaku	48
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
RIWAYAT HIDUP	65